



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga perlu strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah yang responsif gender;

b. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

X1A

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

XPR

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 651);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi

satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan gender adalah suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah di alokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
14. *Focal Point PUG* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan berbagai instansi atau lembaga di Kabupaten Sumbawa.
16. *Tim Driver* adalah penggerak bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender.
17. Forum Data Terpilih adalah wadah komunikasi antara anggota kelompok kerja untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilih dan analisis gender yang dibentuk di tingkat internal lembaga dan/atau lintas PD.
18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG merupakan anggaran yang disusun dan disahkan melalui proses analisis dalam perspektif gender.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Maksud pedoman pelaksanaan PUG adalah untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang di lakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. pelaporan, pemantauan dan, evaluasi;
- e. pembinaan; dan
- f. pendanaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 6

Penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikoordinir oleh Bappeda.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender (*gender analisis pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap Renja dan Anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja dan Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (4) Selain bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pelaksanaan penyusunan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja dan Anggaran Perangkat Daerah, juga dapat mengacu pada pelaksanaan diklat yang sudah dilakukan oleh Tim Driver.

Pasal 8

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA SKPD/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator pelaksanaan PUG di Daerah.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pokja PUG

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan Gender di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan di Daerah;
- b. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan Tim Driver sebagai Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point serta pokja data di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- m. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

Pasal 13

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;

- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Tim Driver

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan penguatan Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Responsif Gender, Pokja PUG dapat dibantu oleh Tim Driver.
- (2) Tim Driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis Anggaran Responsif Gender.
- (3) Tim Driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. melakukan pelatihan Analisis Gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
 - c. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
 - e. meneliti dan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam menyusun RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - h. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Bagian Ketiga
Focal Point

Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
 - b. mempromosikan pengarusutamaan Gender pada unit kerjanya;
 - c. memfasilitasi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berperspektif Gender;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;

- e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - f. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Forum Data Terpilih

Pasal 16

- (1) Forum Data Terpilih terdiri dari pejabat dan/atau staf terbagi menjadi unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan internal serta eksternal yang berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Forum Data Terpilih sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mendorong unit pengelola data pada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem data dan Gender;
 - b. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dalam pengembangan sistem data Gender dan anak pada Perangkat Daerah yang membutuhkan;
 - c. mendokumentasikan, memperbaharui data Gender dan anak ke dalam sistem data base, menganalisa, menyajikan dan mendesiminasikan melalui media publikasi yang dimiliki Daerah secara rutin; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan sistem data Gender dan anak di Daerah.

BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 17

- (1) Lurah dan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
- (5) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. hal-hal yang telah di capai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - d. permasalahan yang dihadapi; dan upaya yang telah dilakukan.

YBK

Pasal 18

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang di keluarkan untuk pelaksanaan PUG dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

YPA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 99